

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pemeritahan daerah ke arah otonomi daerah dan desentralisasi keuangan terlihat semakin nyata setelah diterapkannya undang-undang yaitu undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Faktor kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya, termasuk dalam bidang keuangan. Kemampuan mengelola keuangan daerah akan sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya, pajak dan retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dinas daerah, serta hasil penerimaan PAD yang sah lainnya harus mampu memberikan kontribusi yang baik bagi keuangan daerah.

Desentralisasi akan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang tercermin pada peningkatan pendapatan, merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk implementasi desentralisasi dalam pengelolaan keuangan adalah desentralisasi fiskal.

Desentralisasi di Indonesia memiliki arti yang luas dan menimbulkan masalah yang baru dalam pembangunan daerah sebab selain keadaan

keuangan pemerintah pusat yang sedang hancur juga kondisi di banyak daerah yang secara ekonomi maupun institusional belum siap. Maka sekali lagi implikasi baik daerah yang sudah maju ataupun yang masih terbelakang harus lebih mandiri dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing termasuk dari aspek pembiayaannya. Tentu saja semakin kecil ketergantungan daerah terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat maka tingkat kemandiriannya akan semakin tinggi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 8, menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di kabupaten Bangkalan penerimaan PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan nilainya mampu melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2006 besarnya realisasi PAD mencapai sekitar 28 Miliar Rupiah atau pencapaiannya sebesar 108,61 persen dari target yang telah ditetapkan. Besarnya PAD Kabupaten Bangkalan terus meningkat hingga tahun 2012 jumlah realisasinya menjadi sekitar 80 miliar Rupiah, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1**Realisasi PAD Kabupaten Bangkalan Pada Tahun 2006-2012**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2006	26.478.369.318,00	28.758.649.010,37	108,61
2007	29.200.955.015,00	29.206.086.670,72	100,2
2008	33.000.305.919,00	32.106.268.817,67	97,29
2009	32.722.860.492,08	34.477.143.994,68	105,36
2010	40.563.076.123,71	40.975.170.911,35	101,06
2011	60.370.562.973,36	65.039.401.681,82	107,73
2012	72.704.541.847,77	80.253.709.499,06	110,38

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan perlu diupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah. Hal inilah yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam mengambil suatu kebijakan, salah satu contoh yang dilakukan adalah pemerintah harus mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di bidang retribusi.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah otonom yang terletak di ujung paling barat pulau Madura, serta sebagai pintu gerbang menuju pulau Madura, memiliki keanekaragaman budaya dan objek wisata yang sangat bagus untuk dikunjungi. Dengan adanya aset tersebut, perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Bangkalan harus lebih dikembangkan secara optimal. Kabupaten Bangkalan memiliki wilayah 18 kecamatan yaitu kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, kecamatan Kamal, kecamatan Arosbaya,

Kecamatan Geger, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepuluh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang, Kecamatan Blega, Kecamatan Galis, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Burneh, kecamatan Tragah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Labang, 8 Kelurahan dan 273 desa. Batas-batas wilayah kabupaten bangkalan yaitu di bagian Utara di batasi laut jawa, bagian Selatan dibatasi oleh Selat Madura, bagian Barat dibatasi oleh kabupaten Sampang dan bagian Timur dibatasi oleh Selat madura. Kabupaten Bangkalan terletak pada bagian pulau Madura yang sangat strategis, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) juga memiliki peluang yang sangat besar, khususnya dibidang pajak dan retribusi.

Hal ini memfokuskan pada titik kecamatan untuk lokasi potensi parkir yang ditentukan dengan melihat dari kemajuan perekonomian, yang dianggap perkotaan yang ada di Kabupaten Bangkalan itu sendiri dari 18 Kecamatan yang ada di Bangkalan, menitik beratkan pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh. Hal ini dilihat dari segi kemajuan teknologi dan laju perekonomian yang sangat tinggi setelah adanya jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Madura khususnya Kabupaten Bangkalan. Dengan adanya akses Suramadu, kecamatan yang memiliki jarak tempuh paling dekat dengan akses Suramadu dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu, Kecamatan Burneh Dan Kecamatan Bangkalan.

Transportasi merupakan hal yang sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Semakin baik suatu sistem transportasi pada suatu daerah maka akan semakin baik pula tingkat kehidupan

masyarakat pada daerah tersebut. Pada prinsipnya kemajuan suatu sistem transportasi sangat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia tersebut maka dibutuhkan suatu sistem transportasi yang baik, aman dan teratur yang dapat melayani perpindahan orang atau barang secara cepat, tepat dan tertib dengan tingkat keamanan yang baik. Sistem transportasi dalam hal ini lalu lintas yang tercakup didalamnya perparkiran yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomi penduduk baik di kawasan pedesaan maupun kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan sebagai pusat dari berbagai aktifitas kegiatan menyebabkan kebutuhan akan lahan parkir meningkat. Kondisi seperti ini menuntut akan kebutuhan lahan parkir yang tersedia mampu menampung kendaraan yang menggunakan jasa parkir. Pengelolaan lahan parkir yang tidak baik cenderung merupakan penyebab terjadinya kemacetan, kebisingan dan polusi udara, karena antrian kendaraan yang menunggu tempat kosong akan menghambat pergerakan arus lalu lintas di sekitarnya.

Salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah retribusi parkir. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah mengakibatkan peningkatan pada jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat. Hal ini tentunya akan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan parkir, dan akhirnya mampu meningkatkan PAD Kabupaten Bangkalan. Namun kontribusi retribusi tempat khusus parkir Kabupaten Bangkalan terhadap PAD saat ini masih rendah. Penyediaan fasilitas parkir oleh pemerintah dapat dikelompokkan yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) atau biasa disebut Parkir Tepi Jalan Umum dan

parkir diluar badan jalan (*off street parking*) atau biasa disebut Tempat Khusus Parkir. Pada parkir khusus dapat dilihat dengan jelas adanya bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam perparkiran baik dalam bentuk penyediaan lahan parkir maupun ketersediaan petugas pengelola. Potensi penerimaan reribusi parkir dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang menggunakan jasa parkir di titik tempat parkir tersebut. Sedangkan pada parkir tepi jalan umum dapat dibedakan menjadi dua lokasi, yaitu lokasi parkir yang dikelola pemerintah (*legal*) dan lokasi parkir yang tidak dikelola pemerintah (*illegal*).

Lokasi parkir yang dikelola pemerintah (*legal*) memperoleh ijin perparkiran dari pemerintah sedangkan lokasi parkir yang tidak dikelola pemerintah (*illegal*) tidak mendapat ijin dari pemerintah. Parkir legal biasanya dilengkapi dengan karcis parkir, yang diberikan pada pengguna jasa parkir yang memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah. Berbeda dengan lokasi parkir legal, lokasi parkir ilegal tidak memberikan karcis parkir pada pengguna jasa parkir, sehingga pengguna parkir juga merasa segan untuk meminta karcis parkir pada juru parkir.

Sulitnya memetakan potensi parkir yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sistem yang di terapkan masih sistem target perlokasi sehingga potensi parkir yang ada di tepi jalan umum atau pertokoan banyak yang swakelola dan ilegal, masih banyaknya tempur-tempat parkir yang ilegal, padahal kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga cukup besar. Apalagi jika tempat-tempat yang ilegal itu di benahi tentunya akan menambah hasil dari pajak parkir. Banyaknya juru parkir (jukir) yang nakal/ilegal menyebabkan terjadinya kebocoran dana hasil parkir karena mereka memasukan sebagian hasil

pungutan parkir ke dalam sakunya sendiri. Hal ini dikarenakan adanya banyak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pemungutan liar yang secara tidak langsung merugikan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi Parkir Umum (TJU) di Kabupaten Bangkalan memiliki realisasi yang sangat tinggi dalam menentukan pendapatan anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan, walaupun dalam tahun 2006 sampai tahun 2012 beberapa kali retribusi parkir TJU mengalami ketidakstabilan target yang naik turun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Kabupaten Bangkalan Tahun 2006-2012 (Rp)

TAHUN (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI	Persentase terhadap PAD
2006	246.675.000,00	194.848.400,00	0,67 %
2007	264.175.000,00	238.297.600,00	0,81 %
2008	272.289.600,00	241.597.800,00	0,75 %
2009	164.289.600,00	164.470.300,00	0,47 %
2010	210.000.000,00	210.944.500,00	0,51 %
2011	124.525.000,00	131.093.000,00	0,20 %
2012	129.531.000,00	130.982.000,00	0,16 %

Sumber : Dispenda Kabupaten Bangkalan

Ketidakstabilan target retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dari tahun 2008—2012 di kabupaten Bangkalan dikarenakan adanya penambahan lokasi

atau lahan parkir baru yaitu tempat parkir khusus (TPK) yang dapat menimbulkan penurunan target retribusi parkir TJU. Selain itu, mengalami kenaikan kembali pada target Retribusi parkir tepi jalan umum pada tahun 2010 disebabkan adanya lahan baru pada parkir tepi jalan umum. Selanjutnya ketidakstabilan atau naik turunnya target retribusi parkir TJU di Kabupaten Bangkalan hingga tahun 2012 disebabkan karena adanya lahan parkir baru yang masuk dalam peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan atau PERDA Tahun 2010.

Pada parkir di badan jalan (*on street parking*) atau biasa disebut parkir Tepi Jalan Umum (TJU) pencapaian potensi retribusi yang ada akan berbenturan dengan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, karena jenis perparkiran TJU mengambil badan jalan dalam pelaksanaan perparkirannya. Selain itu pada parkir TJU bentuk pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat relatif minim.

Pada dasarnya retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Setiap retribusi atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen dalam hal ini adalah pengguna layanan maupun produsen dalam hal ini adalah penyedia layanan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan retribusi perparkiran Kabupaten Bangkalan, pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya sehingga retribusi tersebut tidak menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*) serta mampu meningkatkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian mengenai bagaimana optimalisasi potensi retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan.

Selain itu, Tabel 1.2 juga memperlihatkan bahwa hasil persentase retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung menurun. Padahal untuk peningkatan PAD dan kemandirian daerah bisa dilihat dari pendapatan sumber-sumber PAD, termasuk retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Karenanya, potensi retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) menarik untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka dapat disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar potensi retribusi parkir Tepi Jalan Umum yang sudah dikelola Pemerintah Kabupaten Bangkalan (*legal*) di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh?
2. Berapa besar potensi retribusi parkir Tepi Jalan Umum yang belum dikelola Pemerintah Kabupaten Bangkalan (*illegal*) di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menghitung potensi retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah dikelola Pemerintah Kabupaten Bangkalan (*legal*) di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh.
2. Mengkaji dan menghitung potensi retribusi parkir tepi jalan umum yang belum dikelola Pemerintah Kabupaten Bangkalan (*illegal*) di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keuangan daerah, serta menambah khasanah keilmuan bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang retribusi, khususnya retribusi parkir. Dan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan retribusi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) di Kabupaten Bangkalan khususnya di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Burneh.

1.5 Sistematika Penulisan

Kerangka sistem penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama yang lain, disesuaikan materi pembahasan yang diteliti, secara umum, pembahasan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang landasan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan maupun literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu juga dicantumkan mengenai

penelitian sebelumnya serta model analisis berikut hipotesis yang di gunakan dan karanga karangan berfikir penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang pendekatan penelitian, indentifikasi variabel, definisi oprasonal variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta tehnik analisis

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum sebagai gambaran umum subyek penelitian, hasil penelitian yang di sertai pula dengan hasil akhir pegelolahan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian. Adapuan saran yang di maksud lebih ditujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.